

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG



Oleh :

FUTRI DHAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11196 16

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

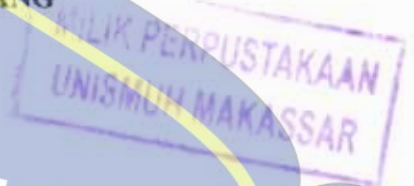
2021

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan oleh :

FUTRI DHAYANTI

Nomor Stambuk : 10561 11196 16

Kepada

11/09/2021

Exp
S. Alumni

R/0219/ADN/21/CD
BAY
i

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

Nama Mahasiswa : Putri Dhayanti

Nomor Stambuk : 105611119616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM : 730727

NBM : 1067463

HALAMAN PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0192/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 09 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Dhayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1119616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Maret 2021

Yang Menyatakan,



FUTRI DHAYANTI

ABSTRAK

Futri Dhayanti, Andi Rosdianti Razak, Samsir Rahim. Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

Efektivitas merupakan upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang melalui tiga pendekatan yaitu: 1) Pendekatan Sumber 2) Pendekatan Proses 3) Pendekatan Sasaran.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata. Informan pada penelitian ini sebanyak 11 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang menunjukkan sudah cukup efektif dengan melalui tiga pendekatan yaitu: 1) Pendekatan Sumber, 2) Pendekatan Proses, 3) Pendekatan Sasaran. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan secara langsung serta pendekatan persuasif ke masyarakat, serta sistem kerja sama yang dilakukan sudah cukup efektif berdasarkan garis komando birokrasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Penertiban Izin Mendirikan Bangunan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang”** Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Ayah **Roy Onteng** dan Ibu **Sukmawati Lapabi** tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Penasehat Akademik selama kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff pegawai/administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama ini.
9. Seluruh keluarga khususnya Kakak tercinta saya Trisnawati, Dewi Dhayanti, serta adik saya Nur Sinta Dhayanti yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik materil maupun moril.

10. Muh. Arif Laemang, S.IP, Suhaeba Rusdi, S.Sos, Irma Safira, S.IP, Kasriati, S.Sos, Rosita, Ica dan Faw yang senantiasa memberikan bantuan dan *support*,
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016.
12. Serta seluruh orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan, do'a dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 20 Maret 2021


FUTRI DHAYANTI

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep dan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengabsahan Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan.....	35
Tabel 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Enrekang.....	38
Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Berdasarka Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian	47
Tabel 4. Daftar penertiban IMB tahun 2019-2021	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan tertib penataan bangunan di daerah perkotaan, maka dibutuhkan suatu kebijaksanaan/aturan yang dapat mengikat masyarakat agar tidak melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kebijaksanaan tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya membayar iuran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi kemajuan pembangunan dan jika dilihat dari aspek legalitasnya dapat menjadi perlindungan hukum bagi bangunan tersebut serta dapat menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan pengajuan kredit Bank bagi pemilik bangunan.

Salah satu bentuk dari kebijaksanaan tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan dan mendapatkan kepastian hukum bangunan bagi masyarakat, selain itu peraturan ini juga menampung berbagai peraturan yang secara langsung memberikan upaya pencegahan yang bersifat preventative maupun represif terhadap penyimpangan penertiban sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh penertiban.

Dengan demikian jika kebijakan pemerintah yang menyangkut pelaksanaan pembangunan tidak di atur dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), akan mengakibatkan bertambahnya jumlah bangunan liar yang tak terawasi pembangunannya, dan penggunaan tata ruang

yang tidak terkendali sehingga mengganggu keindahan kota.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu dari produk hukum yang di gunakan untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama tanpa merugikan pihak lain.

Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termaksud bagi publik di Kabupaten Enrekang. Fakta yang terjadi saat ini, masih di jumpai kelemahan yang belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi dari pihak yang terkait tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri.

Kondisi tersebut di pengaruhi antara lain oleh masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan dan fasilitas yang tidak mendukung. Masih

banyak masyarakat di Kabupaten Enrekang yang membangun rumah atau pemukiman tanpa menyurat resmi kepada pihak yang bersangkutan. Apalagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari jalan poros atau menganggap bahwa hanya bangunan tipekal besar dan mewah saja yang harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun jika di lihat dari peraturan yang ada, harusnya setiap bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di masyarakat juga banyak yang membenarkan isu bahwa jika berhubungan dengan birokrasi pemerintahan pasti akan memakan waktu yang lama dan prosesnya yang berbelit-belit dalam pelayanan yang diberikan kepada mereka. Karena hal tersebutlah yang membuat masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, dan masih kurangnya pemahaman mereka tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga berdampak pada beberapa indikator seperti sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin pada saat mendirikan bangunan.

Dalam pelaksanaannya penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut juga dibutuhkan suatu perangkat pemerintah yang dapat membantu proses berjalannya kebijakan. Perangkat pemerintah daerah tersebut dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan yaitu menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, aman, dan teratur. Sehingga mereka dapat menegakkan kebijakan atau mengawal kebijakan-kebijakan yang di rekrut oleh pemerintah kota atau pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan yang kondusif. Adapun tugas dan tanggung jawab Satpol PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang di tetapkan pada tanggal 6 Januari 2010.

Baik perangkat ataupun prosedur ketetapan yang dijadikan acuan tindakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidaklah sesuai dengan apa yang terlihat dilapangan buktinya mereka sering menimbulkan masalah seperti main pukul, memukul, dan lalai dalam bekerja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang di anggap mempunyai mandat suci dan menjadi garda terdepan untuk mengawal kebijakan peraturan daerah justru menjadi “ Momok Masyarakat”.

Sebagai pengawal Perda membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dalam posisi dilematis. Di satu sisi, menegakkan hukum agar tidak terjadi *sosial disorder* (Ketidakaturan Masyarakat), namun di sisi lain seringkali berbenturan dengan hal-hal rakyat. Seperti penataan pedagang kaki lima (PKL) ataupun dalam melakukan razia Pekerja Seks Komersila (PSK), anak jalanan, dan gelandangan pengemis. Dari hal tersebut semua pihak merasa memiliki landasan yuridis untuk tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing.

Koordinasi yang baik antar unit satuan kerja akan dapat berdampak baik untuk mewujudkan efektivitas penertiban yang diharapkan. Karena efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan kata lain untuk melihat efektivitas organisasi maka kita melihat sejauh mana organisasi itu dalam mencapai tujuannya. Saat ini terlihat koordinasi antara unit kerja maupun antara instansi terkait belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga masih banyak dijumpai adanya kelemahan di dalam pemberian informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan penertiban baik yang dikelolah pada kantor Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Enrekang maupun kenyataan yang terlihat di lapangan.

Meskipun Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan prosedur kerja yang sudah dijalankan dengan baik, namun tanpa dukungan dan partisipasi yang baik dari masyarakat sekitar maka efektivitas penertiban tersebut tidak akan dapat di wujudkan dengan baik. Karena kenyataan yang terlihat kesadaran dari masyarakat masih kurang sehingga hal tersebut menjadi kendala terhadap pemberian Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kesadaran masyarakat yang masih kurang di sebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang belum memadai dan kurang memahami prosedur yang ada tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Salah satu contohnya yaitu berita yang dimuat dalam Tribun Timur.com adalah bangunan kawasan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Swiss, Kecamatan Enrekang yang hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Padahal, bangunan dibawah naungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Enrekang itu telah selesai dibangun sejak Oktober 2018 lalu. Menurut ketua aliansi masyarakat Aggeraja (AMARA), Rudi Jr mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun menggunakan uang rakyat, sementara hingga kini tak difungsikan dan tak diperjelas apa asas manfaatnya. Jangan sampai bangunan tersebut dibiarkan begitu saja seperti bangunan terminal yang ada di dekatnya. Bangunan tersebut juga dibangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu letaknya yang sangat berdekatan dengan badan jalan dan hanya berjarak sekitar dua meter lebih dari bahu jalan. Sejumlah titik usaha seperti cafe, tempat karaoke dan toko sepanjang jalan Swiss juga belum memiliki izin usaha karena terkendala dengan kelengkapannya.

Dengan kata lain kelemahan penertiban terhadap pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, menyebabkan saat ini pemberian penertiban Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat cenderung lambat karena Dinas Tata Ruang sering memberikan informasi yang tidak tepat pada waktunya.

Faktot-faktor di atas juga menyebabkan sampai saat ini pemberian pelayanan belum dapat diefektifkan, sehingga kepuasan masyarakat belum dapat diwujudkan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian sebagai alasan untuk melakukan penelitian mengenai **"Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang"**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendekatan sumber dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pendekatan proses dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana pendekatan sasaran dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui pendekatan sumber dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pendekatan proses dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

3. Untuk mengetahui pendekatan sasaran dalam pencapaian Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Agar dapat di pergunakan sebagai referensi atau literature bagi penelitian berikutnya dalam pengembangan Ilmu Administrasi khususnya administrasi publik sebagai acuan yang berkaitan dengan efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, agar dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Khususnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam upaya mengefektifkan penertiban Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat.

- b. Bagi peneliti, agar dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melatih dan mengasah daya fikir dalam melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja terkhusus pada efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Irsa Yonanda. (2013) dalam jurnal Vol 1. No. 1 dengan judul “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu”. Penelitian ini mengatakan bahwa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sektor industri pariwisata di Kota Batu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu secara penyelenggaraan pelayanan sudah dilakukan secara efektif. Hal ini nampak dari proses kinerja serta hasil dari proses pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang diharapkan terlebih lagi dengan semakin di dukungnya dengan di keluarkan program yang dinamakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
2. Edy Lisdyono. (2015) dalam jurnal Vol 1. No. 1 dalam judul “Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Terhadap Kawasan Lindung Di Kota Semarang”. Penelitian ini mengatakan kendalian IMB di kota Semarang, secara umum efektif, baik dalam mengontrol penggunaan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun dalam penekanan pelanggaran terhadap Rencana Pemanfaatan Tata Ruang (RPTR) terdapat beberapa indikator yang mendukung kesimpulan tersebut.

Menyangkut efektivitas kendalian IMB menata penggunaan ruang yang kurang sesuai, antara pengisian ruang yang diberikan lewat IMB dengan

rencana tata ruang wilayah (RTR) yang di tetapkan dalam RTR, menurunkan tingkat konsistensi yang cukup tinggi.

3. Bonni Edwandar. (2017) dalam jurnal Vol 4. No. 1 dalam judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus pasar Kodim Pekan Baru)”. Penelitian ini mengatakan bahwa kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekan Baru dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) dipasar Kodim Kota Pekan Baru di pengaruhi beberapa indikator kinerja yaitu di antaranya produktifitas kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekan Baru dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Kodim Kota Pekan Baru tidak efektif, kualitas pelayanan dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Kodim Kota Pekan Baru belum memadai, dimana jumlah sumber daya manusia yaitu personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Pekan Baru yang tergabung dalam penertiban masih sangat sedikit dan sarana kantor juga masih banyak yang belum dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekan Baru.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti, berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya. Jika penelitian yang telah dipaparkan tersebut mengukur efektivitas dengan melalui beberapa faktor yang telah dikemukakan oleh Bagindo dan. M. Ridwan dalam Dinullah (1990, h.32), serta penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas pelayanan dengan melihat kinerja para pegawai. Sedangkan dalam penelitian ini mengukur efektivitas dengan menggunakan teori dari Martani dan Lubis (1987: 55) serta lebih menekankan pada efektivitas kinerja organisasi.

Dalam penelitian sebelumnya mengukur efektivitas dengan menggunakan beberapa aspek yaitu mutu pekerjaan, ketetapan waktu, pengetahuan, dan sikap kerja, sedangkan dalam penelitian ini mengukur efektivitas dengan beberapa indikator yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.

Dalam penelitian sebelumnya dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda dengan penelitian ini, Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

B. Konsep dan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai referensi yang membahas tentang pengertian efektivitas dan terlihat banyak kesamaan pandangan dan versi yang di kemukakan oleh pakar diantaranya Robbins dan Indrawijaya, (2010: 176) menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu dapat mencerminkan konstitusi strategi, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Dan selanjutnya menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010: 176) mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu

ukuran yang menyatakan ukuran seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu). Telah tercapai makin besar target yang di capai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isi dalam konsep ini.

Gibson (Bungkaes 2013: 46) mengemukakan bahwa efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan pencapaian individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat mereka dengan pencapaian yang diharapkan, maka semakin efektiflah mereka. Sedangkan menurut Ravianto (2014: 11) berpendapat bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang di harapkan. Yang berarti jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya di dalam suatu organisasi, baik dalam kegiatan apapun. Di katakana efektif apabila tujuan dan sasaran yang ingin telah dicapai sesuai dengan yang di harapkan. Efektivitas di sebut efektif, apabila tercapainya tujuan dan sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran yang dalam arti pencapaian tujuannya seperti yang di inginkan sebelumnya (Nurjaman, 2014).

Efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Secara singkatnya efektivitas dapat dikatakan sebagai upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan

yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. Richard L. Daft dalam Priansa, Doni Juni; Garnia (2013: 11) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah seberapa jauh organisasi dalam mencapai tujuannya. Sementara itu Steers dalam Nazruddin (2013: 79) berpendapat bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran.

Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (Hasil Guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang ingin di capai selanjutnya. Dari beberapa pendapat yang di utarakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari efektivitas adalah untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.

2. Indikator Efektivitas

Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada saran dan tujuan organisasi, dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka mengemukakan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan

tujuan organisasi tersebut. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana yang di kemukakan oleh S.P. Siagian yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini di tujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat di capai.
- b. Kejelasan strategi pencapain tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang ingin di capai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan oprasional.
- d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan efektif.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Hari Lubis dan Martani Huseini menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Menurut Martani dan Lubis (1987: 55) ada tiga pendekatan utama dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*Resource Approach*), dalam efektivitas organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan oleh organisasi atau berfokus pada input. Kriteria pendekatan ini yaitu kemampuan interpretasi lingkungan untuk pengambilan keputusan, menghasilkan output berdasarkan sumber yang ada, oprasionalisasi organisasi, dan adaptasi terhadap lingkungan.
- b. Pendekatan proses (*process Approach*), pada pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, namun fokus perhatian pada pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme

organisasi. Contoh Kriteria pendekatan ini yaitu perhatian atasan terhadap bawahan, semangat kerjasama, komunikasi yang baik, adanya sistem imbalan dan desentralisasi pengambilan keputusan.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan mekanisme organisasi.

d. Pendekatan gabungan. Pendekatan ini digunakan untuk menutupi kelemahan yang ada pada masing-masing pendekatan utama. Pengukuran efektivitas organisasi melalui pendekatan ini mencakup pengukuran dari segi input, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan sasaran (*output*).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dari seluruh dimensi efektivitas organisasi (Ibid: 55-64).

Menurut Emitai Etini yang di kutip oleh Indrawijaya (2010: 187), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut SYSTEM MODEL yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

a. Adaptasi

Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh sebab itu digunakan tolak ukur dalam proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Motivasi

Motivasi yaitu pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

d. Produksi

Produksi yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi yang dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Pandangan Georgepoulus dan Tannenbaum dalam Indrawijaya (2010 : 187-188), menyatakan bahwa suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang diajukan oleh para peneliti, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang dipergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yaitu produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern). Stees mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Tangkilisan (2005 : 141) yaitu :

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

3. Konsep Efektivitas Organisasi

S. P Siagian (1996: 68) mengemukakan beberapa kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan yang efektif atau tidak sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan startegis pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Tersedianya sarana dan prasaranayang efektif dan efisien
- e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari orang-orang yang bekerja didalamnya. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan (Sondang P. Siagian, 1996:60) antara lain:

1. Faktor waktu

Faktor waktu disini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh pemberi dan pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian

subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

2. Faktor kecermatan

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayanan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.

3. Faktor gaya pemberian pelayanan

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam peraturan pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, yang dimaksud dengan izin adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan yang dapat di terbitkan apabila rencana pembangunan di nilai sudah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertahanan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan (Goenawan, 2009)

Pertimbangan penepatan peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat swasta maupun pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan peruntukkan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi lain seperti gedung perkantoran, gedung industri dan fasilitas umum. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus di miliki setiap orang yang berniat mendirikan bangunan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah

digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Pendekatan sumber (*Resource Approach*)

Dalam pendekatan ini berfokus pada proses inputnya yaitu mengukur keberhasilan efektivitas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya seperti sumber daya manusia dan lingkungan sekitar. Beberapa kriteria yang digunakan adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

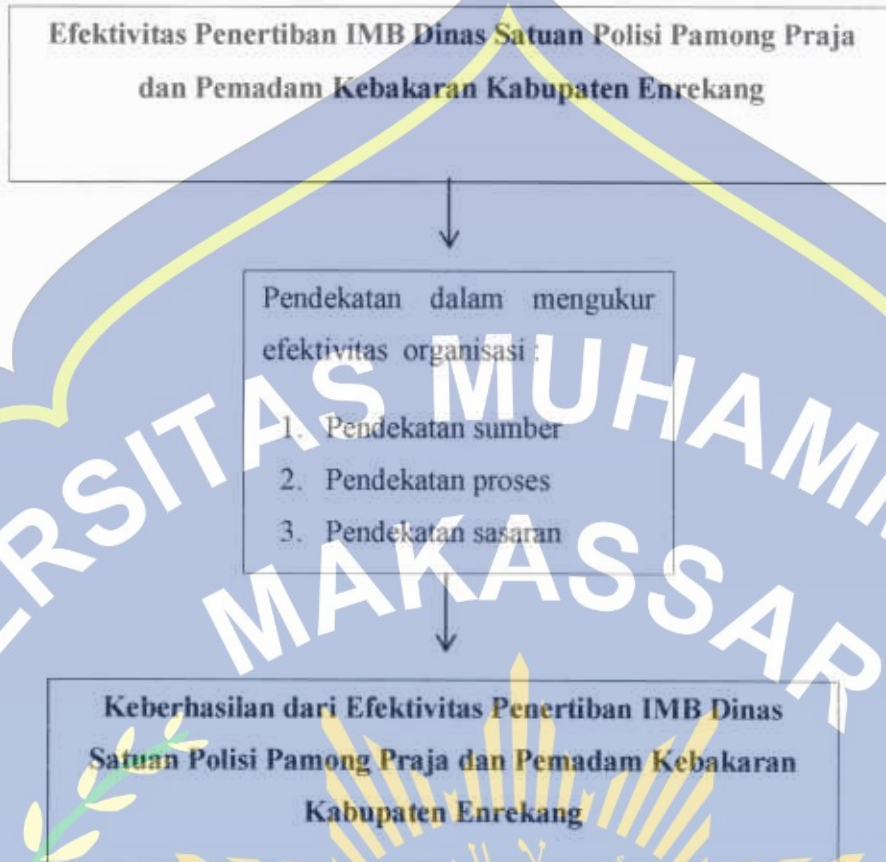
b. Pendekatan proses (*Process Approach*)

Dalam pendekatan ini tidak memerhatikan lingkungan melainkan berfokus dengan melihat sejauh mana efektivitas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan program yang dijalankan dari semua mekanisme organisasi itu sendiri. Beberapa Kriteria yang digunakan yaitu perhatian atasan terhadap bawahan, komunikasi yang baik, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

c. Pendekatan sasaran (*Goals Approach*)

Dalam pendekatan ini berfokus pada aspek output dengan melihat sejauh mana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan sasaran yang hendak di ingin capai. Beberapa

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan dikaji berdasarkan teori tinjauan pustaka. Dengan demikian penelitian ini difokuskan pada efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang. Dalam mengukur keberhasilan dari efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang

kriteria pendekatan ini yaitu keuntungan, pengembangan, stabilitas organisasi dan kepemimpinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, dengan alasan peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan efektivitas dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha menjelaskan objek berdasarkan fakta dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan bagi peneliti untuk memperoleh data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti apa efektivitas dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena atau kenyataan yang terjadi mengenai efektivitas dalam Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data primer

Adalah data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh yakni terkait dengan efektivitas organisasi tentang Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang, serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan penelitian.

2. Data sekunder

Adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan

Teknik penentuan informan dilaksanakan dengan melalui cara memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Abdul Gani, S. Sos	AG	Kepala Satuan
2	Ika Merdekawati W, ST., M.AP	IM	Kabid Penegakan Perda
3	Nur Salam	NM	Kasi Penegakan Perda
4	Yuliana, ST	YL	Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
5	Edi, S. Pd	ED	Kasi Operasional Dan Pengendalian
6	Rustan Efendi	RE	Pol PP
7	Kasmianto	KS	Pol PP Pelaksana
8	Suwardi Yasri	SY	Pol PP Pelaksana
9	Sukmawati	SM	Masyarakat
10	M. Natsir	MN	Masyarakat
11	Tri Setiawan	TS	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar penulis mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan dengan bertemu langsung di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang untuk memperoleh data-data secara objektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahap berikutnya.

3. Dokumentasi

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan objek penelitian melalui perangkuman, memilih data pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian data

Data yang dikumpulkan peneliti selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian singkat sehingga mempermudah peneliti melihat hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lapangan selanjutnya di simpulkan dan dilihat keakuratan dari data tersebut.

G. Teknik Pengabsahan Data

Trianggulasi bermakna mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

- a. Trianggulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah peroleh sebelumnya.
- b. Trianggulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratan.
- c. Trianggulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kab. Enrekang

Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 km di sebelah utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ - $3^{\circ} 50'0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ} 40'53''$ - $120^{\circ} 6'33''$ bujur timur dengan luas wilayah sekitar $1.786,01 \text{ Km}^2$ atau sebesar 2,83% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Enrekang ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Maiwa ($292,87 \text{ km}^2$) terdiri dari 22 desa dan kelurahan, Bungin ($236,84 \text{ km}^2$) terdiri dari 6 desa, Enrekang ($291,19 \text{ km}^2$) terdiri dari 18 desa dan kelurahan, Cendana ($91,01 \text{ km}^2$) terdiri dari 7 desa, Baraka ($159,15 \text{ km}^2$) terdiri dari 15 desa dan kelurahan, Buntu-batu ($126,65 \text{ km}^2$) terdiri dari 8 desa, Anggeraja ($125,34 \text{ km}^2$) terdiri dari 15 desa dan kelurahan, Malua ($40,36 \text{ km}^2$) terdiri

dari 8 desa dan kelurahan, Alla 934,66 km²) terdiri dari 8 desa dan kelurahan, Curio (178,51 km²) terdiri dari 11 desa, Masalle (68,35 km²) terdiri dari 6 desa, Baroko (41,08 km²) terdiri dari 5 desa.

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak ± 206.387 jiwa yang terdiri atas ± 103.627 jiwa penduduk laki-laki dan ± 102.760 jiwa penduduk perempuan. Sementara besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,84. Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2019 mencapai $\pm 115,6$ jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga $\pm 4,6$ orang. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 659,8 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Bungin sebesar 18,9 jiwa/km². Berikut daftar jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Enrekang:

Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kab. Enrekang

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Maiwa	12.740	12.797	25.537
Bungin	2.278	2.201	4.479
Enrekang	16.047	16.831	32.878
Cendana	4.264	4.585	8.849
Buntu Batu	11.610	11.364	22.974
Baraka	7.143	6.819	13.962
Anggeraja	12.985	13.017	26.002
Malua	4.110	4.303	8.413
Alla	11.725	11.143	22.868
Curio	8.531	8.133	16.664
Masalle	6.704	6.391	13.095
Baroko	5.490	5.176	10.666
Kabupaten Enrekang	103.627	102.760	206.387

2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang berlokasi di Jalan, Jendral Sudirman, (Kantor Gabungan Dinas Lantai I) Enrekang, Kec. Enrekang Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya ketentraman ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta stabilitas politik tahun 2018.

Misi:

1. Mengembangkan sistem politik yang adil dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengembangkan pengkajian masalah strategis daerah meliputi ideologi politik sosial ekonomi budaya dan keamanan.
3. Optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah.
4. Mendorong peran serta satlinmas dan mendukung penyelenggaraan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur satuan polisi serta satlinmas dan mendukung penyelenggaraan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran menuju terwujudnya pelayanan prima.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

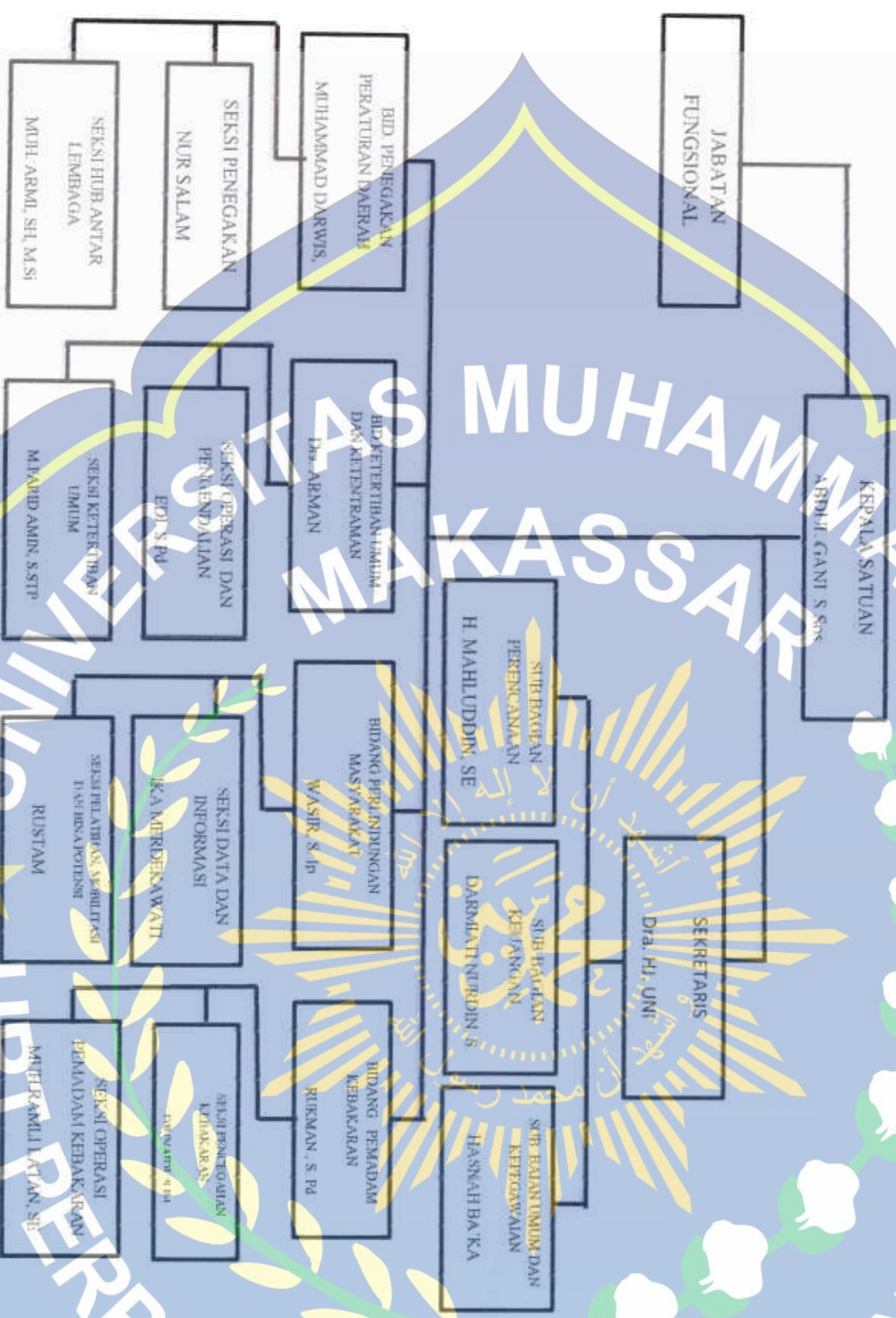
a) Kepala Satuan

1. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok penegakan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di daerah
 - f. pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan Non pemerintah
 - g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;

- h. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Enrekang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi



b) Sekretariat

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi perencanaan program Dinas Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Sulawesi Selatan ;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

c) Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :

- a) Seksi Penegakan
 - b) Seksi hubungan antar lembaga;
- 1) Bidang Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasandan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka (1), Kepala Bidang peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengevaluasian pengusulan rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung dan Peraturan Bupati

- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik preventif maupun persuasif dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pengoordinasian pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- d. Pelaksanaan pengawasan, Penyelidikan dan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengelolaan manajemen PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- f. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

d) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas :

- a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum
- 1) Bidang Ketertiban umum dan ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka(1), Kepala Bidang ketertiban dan kententrainan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan petunjuk operasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di operasi dalam bidang ketertiban dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanan pengendalian operasional di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. Penyusunan kerjasama antar daerah dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sumber Daya

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mempunyai Sumber Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan Pegawai Kontrak/Tidak Tetap (Non ASN). Rincian Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang berdasarkan tingkat pendidikan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Enrekang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

NO	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian					
		ASN			NON ASN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	Tidak tamat SD	-	-	-	-	-	-
2.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-
3.	SMP/Sederajat	1	-	-	-	-	-
4.	SMA/Sederajat	17	2	19	123	12	135
5.	D 3	-	-	-	-	-	-
6.	S 1	16	4	20	21	10	30
7.	S 2	1	-	1	-	-	-
8.	S 3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			40			165

Sumber: Restra 2019-2023 Satpol PP dan Damkar

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018 sebanyak 41 orang, dengan Tingkat Pendidikan terbanyak S1 20 orang, paling sedikit berpendidikan SMP sebanyak 1 orang, sedangkan yang berstatus ASN sebanyak 41 orang dan berstatus Non ASN sebanyak 165 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan atau ditentukan oleh suatu organisasi dengan hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat tujuan masing-masing organisasi dan keberagaman organisasi itu sendiri.

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mengukur efektivitas penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang digunakan beberapa pendekatan dalam mengukur Efektivitas Organisasi menurut Martani Dan Lubis.

1. Pendekatan Sumber

Menurut Martani dan Lubis Pendekatan Sumber berfokus pada proses inputnya dengan mengutamakan faktor lingkungan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik (tanah, udara, matahari, air, dan iklim) maupun non fisik (makhluk hidup) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai performansi yang baik. Kriteria yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas melalui pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Pendekatan sumber merupakan salah satu elemen penting karena memanfaatkan faktor lingkungan dimana lingkungan sangat mempengaruhi psikologis masyarakat yang tinggal disekitarnya, pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan dan dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang dapat menjadi input bagi lembaga tersebut. Upaya yang dilakukan biasanya melalui obrolan atau diskusi dengan masyarakat sehingga kesalahan antara masyarakat dengan pihak dinas bisa diminimalisir.

Seperti yang disampaikan oleh Kabid Penegakan Perda sebagai berikut :

“Kita lebih ke pendekatan persuasif, pendekatan secara halus atau kekeluargaan. Kita tidak bisa secara langsung menegur orang yang tidak memiliki izin. Karena di Kota Enrekang penduduknya masih homogen, tidak seperti di Kota Makassar yang penduduknya dari berbagai macam-macam daerah. Di Enrekang juga masih banyak yang memiliki hubungan kekeluargaan, kerabat dan lain sebagainya. Oleh karena itu pendekatan persuasif kita rasa lebih berhasil ketimbang jika langsung menegur keras orang tersebut”. (Hasil Wawancara IM, Tanggal, 17 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggunakan pendekatan persuasif atau pendekatan secara halus dan kekeluargaan dalam melaksanakan tugas penertiban. Pendekatan persuasif dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti hari jumat di masjid-masjid atau mengundang masyarakat ke kantor desa/kelurahan pada hari-hari tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan sumber yang dimaksud adalah dengan melakukan pendekatan persuasif. Dinas satuan polisi pamong praja menggunakan pendekatan ini karena dianggap mampu

memberikan dampak positif bagi masyarakat Enrekang karena masyarakatnya yang masih bersifat homogen atau memiliki hubungan kekeluargaan tanpa harus melakukan tindak kekerasan yang hanya akan merusak hubungan baik antar petugas dan masyarakat sehingga dapat memperpanjang masalah serta memperlambat proses penertiban yang akan dilakukan.

Senada dengan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk upaya yang kita lakukan saat pelaksanaan tugas di Pasar Sudu dan Pasar Baraka kabupaten Enrekang adalah terlebih dahulu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa kita tidak serta merta melakukan penertiban untuk menggusur bangunan pasar tersebut melainkan untuk memperbaiki fasilitas mereka yang akan mereka gunakan untuk kepentingan umum di daerah tersebut. Dengan kata lain saat melakukan penertiban ini kita masuk menggunakan pola kita sendiri yaitu menggunakan pola persuasif atau pendekatan kekeluargaan agar tidak terjadinya keributan antar masyarakat dengan anggota Satpol PP saat dilakukannya penggusuran pasar tersebut dan upaya tersebut kami anggap cukup berhasil”. (Hasil wawancara AG, 20 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang juga turun memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar saat dilakukannya penertiban oleh Dinas Satpol PP tidak lagi ada keributan yang terjadi antar masyarakat dan anggota Satpol PP. Pendekatan tersebut dianggap sangat efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan sumber yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi. Saat melaksanakan tugas dinas Satpol PP akan turun memberikan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat di kabupaten Enrekang mudah memahami dan mengerti tentang pentingnya izin mendirikan bangunan serta apa-apa saja dampak

akibat jika mereka membangun tanpa memiliki surat izin. Selain itu sosialisasi ini dimaksudkan juga agar tidak adanya perselisihan yang terjadi dengan masyarakat sekitar saat petugas turun kelapangan untuk melakukan penertiban.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Penegakan Perda, mengatakan bahwa:

"kita sebelum turun melaksanakan tugas ke masyarakat, yang harus kita pikir terlebih dahulu adalah bagaimana caranya agar masyarakat bisa menerima kehadiran kita di tengah-tengah mereka karena jangan sampai saat tiba di lapangan kita menjadi momok yang buruk di mata masyarakat. Jadi itulah gunanya sebelum turun melakukan tugas, jauh sebelumnya kami menugaskan beberapa dari anggota untuk turun memberikan pengertian atau melakukan pendekatan kepada mereka karena jangan sampai ada masalah yang timbul saat dilaksanaka surat tugas dan terjadi pertengkaran bahkan timbulnya kekerasan. Jadi itulah yang sangat kami hindari." (Hasil wawancara NS, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas Satpol PP dituntut harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar sebelum turun melaksanakan tugas sesuai arahan yang diberikan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti, pendekatan sumber yang dimaksud adalah menyusun strategi pendekatan yang akan digunakan sebelum turun melaksanakan tugas. Strategi pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan saat di lakukannya pelaksanaan tugas di tengah-tengah masyarakat yang akan menimbulkan konflik antar masyarakat dan petugas pelaksana seperti terjadinya tindak kekerasan. Strategi pendekatan ini bisa berupa melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang izin mendirikan bangunan serta hal-ha yang berkaitan dengan IMB baik dari segi manfaat maupun dampak akibatnya. Strategi pendekatan yang baik akan

memberikan dampak yang baik juga untuk masyarakat begitu juga dengan para petugas satpol PP yang bertugas di lapangan. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang masih melanggar dan tidak mengikuti aturan yang ada.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Oprasional Dan Pengendalian, mengatakan bahwa:

“Satpol PP mengutamakan tata krama, sehingga tidak semena-mena kepada masyarakat saat melakukan tugas di lapangan”. (Hasil wawancara ED, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang tidak bersikap semena-mena kepada masyarakat saat melaksanakan tugas. Karena di Kabupaten Enrekang masih banyak yang memiliki hubungan keluarga ataupun kerabat dekat dengan para petugas sehingga mereka masih menerapkan tata krama yang baik agar tidak terjadi perselisihan dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan sumber yang dimaksud adalah menjaga sikap sopan santun. Hal ini dapat dilihat pada saat melaksanakan tugas dinas Satpol PP tetap menjaga sopan santun terhadap masyarakat sekitar karena kebanyakan para petugas dan masyarakat masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dinas satpol PP sangat menjaga sopan santun terhadap sesama untuk tetap menjalin hubungan baik antar petugas dan masyarakat sekitar.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Pol PP Pelaksana, mengatakan bahwa:

"kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat. Itu juga salah satu pendekatan yang kami lakukan saat turun melakukan tugas di lapangan. Kalau sudah disosialisasikan terus tidak ada juga yang mau mengerti, maka kita akan melakukannya secara paksa". (Hasil wawancara SY, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa para anggota satpol PP pada saat melaksanakan tugas terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengertian. Namun tidak menutup kemungkinan, pasti masih ada saja masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang ada meskipun pihak dinas satpol PP dan dinas terkait sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya izin mendirikan bangunan dan dampak akibat jika tidak memiliki izin.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan sumber yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini terlihat pada saat sebelum anggota Satpol PP melakukan tugas di lapangan mereka akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jika ada masyarakat yang masih melanggar maka dengan terpaksa petugas akan bertindak dengan cara kekerasan jika pendekatan secara halus tidak berhasil mereka lakukan. Karena tidak menutup kemungkinan saat petugas sudah memberikan pengertian dan pemahaman terkait izin mendirikan bangunan masih ada saja masyarakat yang melanggar.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Pol PP Pelaksana, mengatakan bahwa:

"Dalam hal sosialisasi kami sudah melakukannya bersama dinas-dinas terkait dan kita tidak bisa pungkiri pasti masih ada saja masyarakat yang belum sepenuhnya paham mengenai izin mendirikan bangunan. Apalagi masyarakat

yang jauh pusat kota atau yang tinggal di pelosok-pelosok desa itu masih ada yang membangun tanpa memiliki izin". (Hasil wawancara SY, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan dinas OPD terkait.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti masih dijumpai adanya masyarakat yang memilih membangun tanpa mengurus surat izin mendirikan bangunan yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota atau yang tinggal di pelosok-pelosok desa meskipun para petugas sudah melakukan sosialisasi kepada mereka.

Lanjut hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, mengatakan bahwa :

"Menjaga kegiatan organisasi antar sesama anggota sangat kita jaga, biasanya kita terbuka satu sama lain, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang namanya pemikiran setiap orang kan berbeda-beda jadi disitulah gunanya dilakukan briefing sebelum turun ke lapangan. Berhubung kita disini masih banyak yang berhubungan keluarga dan teman sekolah dulu". (Hasil wawancara RE, 15 Desember 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa para anggota Satpol PP sangat menjaga kegiatan organisasi yang mereka lakukan dengan cara saling menghargai satu sama lain dan perbedaan pendapat.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan sumber yang dimaksud adalah kemampuan memelihara kegiatan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan satu sama lain antar anggota Satpol PP dan menghargai setiap perbedaan pendapat. Komunikasi yang baik dengan para petugas juga akan memberikan dampak positif. Komunikasi ini dapat berupa melakukan obrolan sesama anggota lainnya pada saat jam istirahat atau saat jam kosong, ataupun pada

saat dilakukannya rapat. Hal ini yang membuat terarahnya tujuan saat melakukan tugas di lapangan dikarenakan komunikasi yang mereka jaga antar anggota satpol PP

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Pol PP Pelaksana, mengatakan bahwa:

“Biasanya kita di sini para anggota sama-sama saling terbuka satu sama lain. Jadi hal itu yang membuat komunikasi kami dengan anggota yang lainnya tidak kaku atau tidak canggung. Karna komunikasi yang baik itu sangat berpengaruh untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan bersama”. (Hasil wawancara KS, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota satpol PP menciptakan suasana keterbukaan dan komunikasi yang baik antar sesama anggota. Komunikasi yang baik akan berpengaruh juga pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh petugas satpol PP.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sumber yang dimaksud adalah menciptakan keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik sangat mempengaruhi hubungan antar sesama anggota. Komunikasi ini berupa obrolan atau candaan pada saat anggota satpol PP sedang berkumpul di jam istirahat atau jam kosong. Terciptanya keterbukaan akan mempermudah para anggota satpol PP untuk tetap memelihara atau menjaga kegiatan-kegiatan organisasi yang akan dilakukan bersama-sama.

Berdasarkan beberapa hasil kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sumber yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dengan kemampuan

memanfaatkan lingkungan sekitar, kemampuan memelihara kegiatan organisasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya di nilai sudah efektif.

Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pendekatan sumber yang digunakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dengan kemampuan memanfaatkan lingkungan sekitar, memelihara kegiatan organisasi dengan cara melakukan pendekatan persuasif atau pendekatan kekeluargaan, memberikan sosialisasi dan pemahaman serta menjaga sikap sopan santun dan menjaga komunikasi antar anggota, maupun masyarakat sekitar dinilai sudah efektif.

2. Pendekatan Proses

Menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang akan berjalan secara terkoordinasi, karyawan bekerja dengan kegembiraan dan kepuasan. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan proses internal karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi. Contoh Kriteria yang biasa digunakan adalah perhatian atasan terhadap karyawan, saling percaya dan komunikasi antar karyawan dengan pimpinan, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

Aspek ini mengedepankan asas kerja sama agar pelaksanaan program dikerjakan secara terkoordinasi.

Seperti yang disampaikan oleh Kabid Penegakkan Perda mengatakan bahwa :

“Sebelum berangkat kegiatan seperti penertiban, pengamanan, dan kegiatan lainnya pasti diadakan briefing misalnya ada anggota lain yang mempunyai saran atau masukan. Jadi sebelum turun ke lapangan diadakan briefing dulu agar tidak ada perbedaan pikiran. Otomatis untuk kerjasama, kekompakan antar anggota sudah solid dan tidak ambur aduh”. (Hasil wawancara IM, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semangat kerja sama dan loyalitas kerja kelompok yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sebelum turun melakukan tugas dibekali dengan *briefing* terlebih dahulu. *Briefing* ini di maksudkan agar pada saat melakukan tugas para anggota satpol PP sudah tahu pembagian tugas mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil analisa peneliti bahwa pendekatan proses yang dimaksud adalah dengan melakukan *briefing* terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. *Briefing* ini bertujuan agar para anggota satpol PP sudah mengetahui tugas masing-masing dari mereka. Hal ini juga terlihat pada saat para staf dan anggota satpol PP melakukan apel pagi yang dimaksudkan agar dapat membangun motivasi dan semangat kerja sama antar anggota agar tidak ada perbedaan pendapat agar tujuan tetap terarah.

Lanjut hasil wawancara dengan Kasi Penegakan Perda, mengatakan bahwa:

“Dalam setiap pelaksanaan tugas, koordinasi antara anggota dan pimpinan sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Penataan Umum (DPU) Dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat kita melakukan tugas dilapangan mereka juga harus ada. Kita juga tidak serta merta turun ke lapangan melakukan penertiban jika tidak ada surat masuk dari dinas-dinas terkait. Karena dasar melakukan penertiban harus ada surat dari pimpinan dan laporan dari OPD terkait”. (Hasil wawancara NS, 17 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sangat

mengedepankan pentingnya koordiansi antara anggota dengan pimpinannya serta dinas-dinas yang terkait. Tanpa adanya koordinasi yang baik antar anggota dan pimpinan begitupun juga dengan pihak-pihak dinas terkait maka, pada saat pelaksanaan tugas di lapangan tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan menimbulkan masalah.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan proses yang dimaksud adalah pentingnya koordinasi. Pada saat melaksanakan tugas pihak-pihak dari dinas yang terkait harus ikut serta dalam penertiban. Karena dalam penertiban izin mendirikan bangunan yang paham betul mengenai izin ini adalah pihak Dinas PMPTSP dan Dinas PU karena mereka yang mengeluarkan izin dan mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan. Sementara itu tugas Dinas Satpol PP untuk menertibkan bangunan yang bermasalah atau melanggar aturan. Sehingga koordinasi antara pihak-pihak dinas terkait sangat dibutuhkan agar dalam proses pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan dasar melaksanakan penertiban harus memiliki surat izin yang di keluarkan dari pihak OPD terkait sebab tanpa surat tugas itu pihak dari dinas satpol PP tidak dapat melakukan penertiban meskipun mereka tahu jika ada bangunan yang tidak memiliki izin.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Penegakan, mengatakan bahwa:

" Solusi yang dilakukan jika mengetahui bahwa ada bangunan yang didirikan tanpa IMB, maka dilakukan pengecekan pada Dinas PU dan DPMPSTP apakah bangunan tersebut benar tidak memiliki IMB, dan jika benar tidak memiliki IMB

maka pemilik bangunan diberikan peringatan untuk harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan harus mengurus IMB". (Hasil wawancara IM, 17 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat di kemukakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam mengatasi permasalahan mengenai kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait maka dilakukan pengecekan pada dinas PU dan DPMPTSP apakah bangunan tersebut benar tidak memiliki IMB.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Penegakan, mengatakan bahwa:

"Terkait dengan prosedur pelayanan yang di lakukan saat menjalankan tugas kita laksanakan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku terkait penertiban. Misalnya saat ada surat yang masuk kita langsung disposisi ke Penegakan Perda setelah itu koordinasi dengan seksinya dan Dinas Penataan Umum (PU) terkait apa yang perlu ditindaki, setelah itu kita tetapkan tanggal dan waktu setelah itu melapor ke atasan. Saat penertiban semua instansi terkait harus ada, tidak hanya Dinas Satpol PP karena ketika ada masalah mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Dinas Satpol PP tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam pembuatan dan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena yang paham betul mengenai izin ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)". (Hasil wawancara NS, 17 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas penertiban tetap menjalankan standar oprasional yang berlaku dalam prosedur pelayanannya. Dan pentingnya koodinasi antar instansi terkait

mengenai masalah Izin mendirikan Bangunan (IMB) agar prosesnya penertiban bisa berjalan sesuai yang di inginkan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan proses yang dimaksud adalah tentang prosedur pelayanan. Hal ini terlihat pada saat ingin melakukan penertiban, pihak dari dinas satpol PP harus memiliki surat tugas yang telah di keluarkan oleh pihak OPD terkait agar dapat di proses sesuai dengan standar operasional yang berlaku yang berkaitan dengan penertiban. Sehingga ketika ada masalah yang muncul, pihak Satpol PP bisa langsung menunjukkan surat tugas izin penertiban yang ke masyarakat atau pihak yang bersangkutan.

Terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Umum Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:

“untuk memperoleh perizinan mendirikan bangunan itu ada beberapa tahap yaitu tahap pertama yang dilakukan oleh tim teknis adalah melakukan peninjauan lokasi bangunan apakah sesuai dengan permohonan izin yang masuk, kemudian kita memeriksa bangunan secara teknis apakah bangunan tersebut layak atau tidak layak, setelah itu membuat berita acara pemeriksaan lokasi (BAPL) terhadap bangunan, kemudian merekomendasikan bangunan tersebut, baik layak ataupun tidak layak untuk ditindak lanjuti, kemudian melanjutkan proses hasil pemeriksaan oleh tim teknis dengan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) apabila bangunan tersebut memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, setelah itu membuat laporan tindak lanjut ke DPMPSTP Kabupaten Enrekang, dan dinas Satpol PP apabila bangunan tersebut tidak memenuhi syarat teknis atau melanggar untuk ditindak lanjuti dalam bentuk penertiban bangunan oleh dinas terkait atau satpol PP”. Hasil wawancara YL, 14 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pihak Dinas Penataan Umum menjelaskan tentang prosedur-prosedur untuk memperoleh izin mendirikan bangunan serta dikeluarkannya surat izin penertiban bagi bangunan yang melanggar. Prosedur tersebutlah yang akan dilakukan oleh dinas Penataan

Umum, apabila bangunan sudah memenuhi syarat maka akan di proses lebih lanjut ke dinas DPMPSTSP untuk dikeluarkannya izin mendirikan bangunan, namun apabila bangunan tersebut bermasalah atau tidak memenuhi standar yang berlaku maka akan di proses ke dinas Satpol PP untuk dilakukannya penertiban bangunan.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa :

“Untuk sarana dan prasarana sebenarnya yang mau sesuai untuk yang kita lihat sehari-hari itu belum cukup, misalnya kendaraan yang belum memadai. Saat turun ke lapangan kita menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Karena fasilitas yang diberikan juga belum cukup, karena jika berbicara terkait fasilitas kita berbicara lagi mengenai anggaran. Namun walaupun sarana dan prasarannya belum memadai tetap diusahakan maksimal dalam melaksanakan tugas”. (Hasil wawancara AG, 20 Desember 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mengenai sarana dan prasarana ketika melaksanakan tugas masih belum memadai.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan proses yang dimaksud adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini terlihat saat turun ke lapangan masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Baik itu kendaraan roda dua dan roda empat. Fasilitas yang tersedia di kantor juga masih kurang seperti meja, kursi dan alat-alat elektronik lainnya misalnya komputer, ac, printer dan lain sebagainya. Selain

itu ruangan yang belum memadai yang biasanya di tempati untuk 5 sampai 6 orang malah harus untuk belasan orang di dalamnya.

Dalam penertiban IMB, Satpol PP masih menggunakan cara-cara persuasif, sehingga belum menggunakan fasilitas tertentu terkait penertiban IMB. Adapun fasilitas yang belum memadai adalah kendaraan operasional, dimana dalam pelaksanaan penertiban IMB personil masih menggunakan kendaraan pribadi masing-masing sehingga kurang efisien dalam hal waktu pelaksanaan.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Operasional dan Pengendalian, mengatakan bahwa:

"Tidak bisa di tertibkan kalau tidak ada permintaan dari instansi pemberi izin. Karena ketika ada laporan dari masyarakat kita harus tau dulu sumber beritanya dari mana, setelah itu kita investigasi laporan tersebut, kita pelajari lokusnya dimana dan apa motif laporan setelah itu kita petakan dan susun strategi". (Hasil wawancara ED, 17 Novemebr 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dinas satpol PP tidak dapat melakukan penertiban tanpa adanya surat tugas dari dinas instansi pemberi izin.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa pendekatan proses yang di maksud adalah prosedur pelayanan yang harus jelas. Dapat dilihat pada saat adanya laporan masuk dari masyarakat maka pihak dari dinas satpol PP dan dinas terkait harus melakukan pertinjauan atau investigasi yang dalam terkait laporan yang masuk.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan masyarakat, mengatakan bahwa:

"Kalau terkait izin mendirikan bangunan kita tidak bisa membangun kalau tidak ada surat izin jadi harus dulu punya surat izin baru kita bisa

membangun. Kalau pun ada yang tidak memiliki izin pasti ada petugas yang datang kita untuk di panggil ke kantornya". (Hasil wawancara MN, 14 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa masyarakat harus memiliki izin mendirikan bangunan terlebih dahulu ketika akan melakukan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa masyarakat di Kabupaten Enrekang harus memiliki izin mendirikan bangunan saat ingin melakukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada saat masyarakat ingin membangun mereka harus mengurus segala bentuk persyaratan untuk memiliki izin mendirikan bangunan karena apabila persyaratan tersebut tidak ada atau tidak lengkap maka petugas pemberi izin akan melakukan panggilan kepada pihak yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut berupa petugas datang menyurat ke pemilik bangunan yang bermasalah untuk menghadap ke kantor.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

"Ia harus ada surat izin dulu baru bisa membangun. Kalaupun ada bangunan yang tidak memiliki izin paling yang jauh dari kota atau kebanyakan yang di pelosok-pelosok desa itu masih kurang yang saya liat ada izinnya". (Hasil wawancara TS, 14 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan yang kebanyakan bertempat tinggal jauh dari kota enrekang atau yang letaknya berada di pelosok-pelosok desa.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Hal ini dapat dilihat masih ada masyarakat yang membangun tanpa memiliki izin, yang tinggal jauh dari kota Enrekang atau yang letaknya terletak di pelosok-pelosok desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan dari dinas terkait atau laporan dari masyarakat sekitar sehingga pihak dari dinas Satpol PP tidak bisa turun melakukan penertiban. Karena dasar melakukan penertiban harus melalui surat izin yang dikeluarkan oleh dinas OPD terkait.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan proses yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika di lihat dari beberapa aspek ada yang sudah efektif dan masih ada yang kurang efektif. Yaitu dari segi aspek prosedur pelayanan, semangat kerja dan loalitas kelompok kerja itu sudah cukup efektif namun dari segi aspek sarana dan prasarana masih kurang efektif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pendekatan proses yang dilakukan oleh dinas Satpol PP jika dilihat dari aspek prosedur pelayanan dengan melakukan prosedur pelayanan sesuai standar oprasional yang berlaku dinilai sudah efektif, karena jarang ditemui ada terlihat konflik antara pemilik bangunan dengan petugas di lapangan. Hal ini di karena petugas Satpol PP yang bertugas dibekali dengan surat izin penertiban dan didampingi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab.Enrekang dan Dinas Penata Umum (DPU) kab Enrekang. Begitu juga jika dilihat dari aspek kerjasama dan loyalitas

kelompok kerja dianggap sudah efektif karena mengedepankan asas kerjasama dengan cara menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota, saling menghargai perbedaan pendapat dan keterbukan antar sesama anggota. Namun dari segi sarana dan prasarana masih kurang efektif terkait fasilitas yang kurang baik itu dari kendaraan, fasilitas yang tersedia didalam kantor serta ruangan yang masih belum memadai.

3. Pendekatan sasaran

Dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau sasaran organisasi. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai seperti efisiensi organisasi, pengembangan, pertumbuhan organisasi, stabilitas organisasi dan kesejahteraan karyawan.

Pada pendekatan ini lebih menekankan pada pencapaian hasil dari tujuan yang ingin di capai dengan hasil sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Seperti yang disampaikan langsung oleh Kabid Penegakan Perda bahwa:

"Cukup efektif dari segi pelaksanaan tugas, misalnya dalam penertiban IMB kita biasanya memberikan peringatan seperti diberitahukan kepada pemilik bangunan agar menunda proses pembangunan sebelum mengurus IMB dan biasanya pihak yang bersangkutan bisa mengerti. Dan terkait untuk bangunan kawasan pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran wilayah Jalan Swiss Kecamatan Enrekang selama tidak ada persuratan yang masuk ke kantor kita tidak bisa tertibkan atau turun langsung ke lokasi". (Hasil wawancara IM, 17 November 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kabid Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) cukup efektif dan berjalan lancar karena sebelum masyarakat ingin mendirikan bangunan terlebih dahulu diberikan arahan. Arahan ini berupa pemahaman dan pengertian atau bisa juga melalui teguran kepada pemilik bangunan apa-apa saja dampak jika mereka melanggar. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mematuhi aturan yang ada dan untuk kepentingan pribadi mereka juga apabila suatu saat terjadi permasalahan mengenai bangunan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang dimaksud adalah merealisasikan sasaran yang hendak di capai. Hal ini dapat dilihat di Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitaran Jalan Swiss, Kecamatan Enrekang yang awalnya tidak difungsikan kini bangunan tersebut sudah difungsikan sebagaimana mestinya setelah pihak Dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran menindaknya dengan cara menegur melalui surat, padahal bangunan tersebut dibawah naungan Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Enrekang.

Tabel 4. Daftar penertiban IMB Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Penertiban	Lokasi
1	2019	5	Kec. Enrekang, Kec. Anggeraja, kec. Alla, Kec. Maiwa
2	2020	-	
3	2021	5	Kec. Anggeraja

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pihak Satpol PP telah melakukan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 10 kasus penertiban menyangkut bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2020 Satpol PP Kab. Enrekang tidak melakukan penertiban terkait adanya penyebaran wabah Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* yang masuk ke Indonesia awal Januari tahun 2020.

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Penegakan Perda pada, mengatakan bahwa:

"Kita sebelum turun melaksanakan tugas ke masyarakat, yang harus kita pikir terlebih dahulu adalah bagaimana caranya agar masyarakat bisa menerima kehadiran kita di tengah-tengah mereka karena jangan sampai saat tiba di lapangan kita menjadi momok yang buruk di mata masyarakat. Jadi itulah gunanya sebelum turun melakukan tugas, jauh sebelumnya kami menugaskan beberapa dari anggota untuk turun memberikan pengertian atau melakukan pendekatan kepada mereka karena jangan sampai ada masalah yang timbul saat dilaksanaka surat tugas dan terjadi pertengkaran bahkan timbulnya kekerasan. Jadi itulah yang sangat kami hindari". (Hasil wawancara NS, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dinas Satpol PP harus menyusun strategi yang baik sebelum akan melakukan tugas dilapangan agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak inginkan seperti terjadinya tindak kekerasan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang di maksud adalah menyusun strategis yang baik sebelum melakukan tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik sesuai dengan rencana yang diinginkan.

Lanjut hasil wawancara dengan Kasi Penegakan Perda, mengatakan bahwa:

"Setiap pelaksanaan tugas, pimpinan pasti terlibat karena jika ada kegiatan pastinya ada laporan terlebih dahulu kepada pimpinan. Dan biasanya juga pimpinan turun langsung memantau setiap ada kegiatan". (Hasil wawancara NS, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Kasi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan tugas sebelum dilakukan penertiban pihak anggota akan berkordinasi langsung dengan pihak pimpinan serta memantau kegiatan yang dilakukan oleh para anggotanya.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang dimaksud adalah menjaga stabilitas organisasi dengan adanya rapat koordinasi dan pemantau langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para anggotanya. Hal ini dapat dilihat pada saat anggota Satpol PP turun melaksanakan tugas, mereka akan melakukan rapat koordinasi antar anggota dengan kepala pimpinan. Dan sesekali pimpinan juga memantau setiap kegiatan yang dilakukan.

Lanjul hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Pol PP, mengatakan bahwa:

"Dalam hal peneruban IMB kami selalu mengacu pada aturan yang berlaku dan menindak masyarakat apabila kedapatan mendirikan bangunan tanpa memiliki izin. Hal ini kita lakukan agar masyarakat bisa lebih patuh lagi terhadap aturan yang berlaku untuk kepentingan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Dan terkait dengan 10 kasus penertiban yang telah di lakukan itu sanksinya sama semua, seperti diberikan peringatan agar masyarakat menghentikan kegiatan pendirian bangunan sebelum memiliki IMB, karena ada juga yang sebagian sudah dalam proses pengurusan IMB". (Hasil wawancara RE, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pihak satpol PP akan menindak masyarakat yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pihak satpol PP telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melakukan pemanggilan kepada masyarakat yang melanggar untuk memproses lebih lanjut terkait masalah yang terjadi. Jika ditemukan adanya bangunan yang didirikan tanpa memiliki IMB maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP yaitu pemilik bangunan diberikan peringatan agar menghentikan proses pembangunan dan pemilik bangunan harus mengurus dan memiliki IMB sebelum melanjutkan kembali pembangunannya.

Dan terkait solusi yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP untuk bangunan yang terlanjur dibangun akan dilakukan berdasarkan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Perda No.4 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung. Namun sampai saat ini berdasarkan penertiban yang telah dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP, pemilik bangunan telah mengurus IMB sebelum melanjutkan kegiatan pendirian bangunan, karena kebanyakan kasus yang ditemui, pemilik bangunan sedang dalam proses pengurusan IMB namun sudah memulai kegiatan pendirian bangunan.

Hal tersebut dibenarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yang mengatakan bahwa:

"kita harus memiliki izin dulu sebelum membangun, karena jangan sampai kita ketahuan, pasti akan di datangi petugas untuk menghadap ke kantornya. Dan biasanya juga kita di denda apabila melanggar. Jadi untuk menghindari itu kita harus mengurus dulu surat izinnya dan yang saya tau di biasanya ada

tanda peringatan tentang dilarang membangun IMB di pasang di pinggir jalan supaya masyarakat kayak kita ini tau". (Hasil wawancara SM, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih mengurus terlebih dahulu surat izin mendirikan bangunan sebelum mereka akan membangun karena mereka tau bahwa adanya larangnya mendirikan bangunan melalui papan peringatan yang biasanya dipasang di pinggir jalan..

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti sebagian masyarakat sudah mematuhi aturan yang berlaku dengan mengurus terlebih dahulu surat izin mendirikan bangunan sebelum membangun rumah karena tidak mau bermasalah dengan pihak dinas pemberi izin. Selain itu adanya pemasangan papan peringatan di pinggir jalan mengenai larangan membangun tanpa izin IMB sehingga masyarakat dapat mengetahui undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang izin mendirikan bangunan.

Lanjut wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:

"Biasanya untuk pengembangan pelayanan harus ada call center untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Tapi kembali lagi kita tidak bisa turun jika tidak ada surat masuk. Dan biasanya kita juga ke dinas perkim untuk bertanya jika ada laporan atau ada masalah. Tetapi terkait tidak adanya Call Center jadi kita yang harus turun langsung dan jika ada laporan nanti kita rencanakan bagaimana penegakannya. Dan untuk tahun ini belum ada laporan yang masuk". (Hasil wawancara AG, 20 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sebenarnya

ingin mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat melalui layanan *Call Center* jika ada pengaduan-pengaduan terkait penertiban IMB dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang dimaksud adalah pengembangan terkait pengaduan melalui *call center* yang belum ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak satpol PP tau apa-apa saja yang harus mereka diperbaiki atau ditingkatkan lagi terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi pihak Satpol PP tetap memaksimalkan pelayanan atau sesekali pihak Satpol PP dan dinas terkait turun melakukan pengecekan.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:

"Jika kita berbicara mengenai tugas satpol PP, kita berbicara lagi bagaimana peran kita mengawal segala bentuk peraturan baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Peraturan Menteri, dan peraturan Presiden. Tetapi yang terkhusus itu sebenarnya kita menjaga asset daerah. Misalnya saat terjadi demo dan biasanya pendemo turun ke jalan merusak pagar dan asset daerah lainnya di situlah tugas dari satpol PP dan anggota keamanan pemerintah lainnya. Dengan kata lain untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Selain itu peran satpol PP juga bisa masuk ke semua link selama ada pemberitahuan berdasarkan aturan yang di keluarkan". (Hasil wawancara AG, 20 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa peran Satpol PP dapat masuk ke semua link selama ada pemberitahuan berdasarkan aturan yang dikeluarkan. Tugas Satpol PP yang utama adalah mengawal segala bentuk peraturan khususnya peraturan daerah (Perda) dan juga melakukan penjagaan asset daerah atau fasilitas daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang dimaksud adalah Satpol PP hanya akan melakukan penertiban jika ada surat tugas

yang dikeluarkan dari dinas terkait. Dan juga melakukan penjagaan asset milik daerah ketika terjadi demo.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Pol PP Pelaksana, mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan tugas yang kita lakukan sebenarnya harus berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari pimpinan. Kita tidak bisa langsung turun melaksanakan penertiban jika tidak ada surat masuk dari dinas terkait. Surat itulah yang nantinya akan pimpinan proses bersama dengan kepala bidang yang bertugas menangani laporan terkait masalah yang ada. Setelah itu baru mengeluarkan surat tugas pelaksanaan ke anggota lainnya. Karena kita sini kan sudah di bagi posisi dan jabatan masing-masing. Jadi tidak semua orang yang ada di kantor ini terlibat”. (Hasil wawancara KS, 15 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang hanya dapat melaksanakan tugas ketika ada surat masuk dari dinas terkait dan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan. Serta melaksanakan tugas yang dilakukan sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing dari anggota.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti pendekatan sasaran yang dimaksud adalah menjaga stabilitas organisasi itu sendiri. Pembagian tugas yang sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing akan mempermudah dan memberikan dampak yang baik bagi Dinas Satpol PP kabupaten Enrekang karena pada saat pelaksanaan tugas mereka yang bertugas sudah paham mengenai kondisi yang terjadi dilapangan sehingga memungkinkan tercapainya sasaran.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Sasaran yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan Penertiban Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dari segi aspek kepemimpinan, efisiensi dan stabilitas organisasi sudah efektif dan jika dilihat dari aspek pengembangan masih kurang efektif.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pendekatan sasaran yang digunakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang sudah efektif jika dilihat dari aspek kepemimpinan, efisiensi produktivitas dan stabilitas organisasi dengan melakukan koordinasi dan kotrolisasi yang baik antar pimpinan dan anggota, pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan surat tugas dan prosedur yang berlaku. jika dilihat dari aspek pengembangan masih kurang efektif terkait layanan *call center* yang digunakan untuk menyampaikan keluhan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mengenai Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dapat dinilai dengan 3 indikator pendekatan, yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendekatan Sumber, berdasarkan hasil penelitian terkait pendekatan sumber yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Mengenai Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah efektif. Pendekatan ini memanfaatkan faktor lingkungan sebagai faktor utama yang digunakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dalam kemampuannya memanfaatkan lingkungan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara melakukan Pendekatan Persuasif atau kekeluargaan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
2. Pendekatan Proses, berdasarkan hasil penelitian terkait pendekatan sumber yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Organisasi di Kantor

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mengenai Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah cukup efektif jika di lihat dari aspek prosedur pelayanan, semangat kerja sama dan loyalitas kerja kelompok. Tetapi jika dilihat dari aspek sarana dan prasarana masih kurang efektif. Pendekatan ini mengedepankan asas kerja sama agar pelaksanaan program di kerjakan secara terkoordinasi.

3. Pendekatan Sasaran, berdasarkan penelitian terkait pendekatan sasaran yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Organisasi Di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mengenai Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah efektif jika dilihat dari aspek kepemimpinan, efisiensi produktivitas dan stabilitas dengan melakukan koordinasi dan kontrolisasi yang baik antar pimpinan dan anggota, pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan surat tugas dan prosedur yang berlaku. Jika dilihat dari aspek pengembangan masih kurang efektif terkait layanan call center.

B. Saran

Saran yang dapat di kemukakan sehubungan dengan upaya peningkatan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah

1. Meningkatkan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Enrekang.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan prosedur untuk melakukan penertiban melalui diklat teknis.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar pemantauan dan penertiban bangunan yang tidak izin dapat lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto Dkk. 2002, *Reformasi Birokrasi Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta.
- Andoko, A. (2016). Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan. *Publik*, 1(1).
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008, *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Badiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwiyanto, Dkk. (2002). "*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*" Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UMG. Yogyakarta.
- Edwandar, B., & SD, Z. R. (2017). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hamid, Patalina. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Hadianty, C. (2020). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta
- Handoko, Hani, T. 2000. *Manajemen Personalia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori Dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juliantara. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan publik*. Yogyakarta : Pamburuan.

Lisdiyono, E. (2015). Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Terhadap Kawasan Lindung Di Kota Semarang. *Law Pro Justitia*, 1(1).

Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mondy, R. Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terj. Edisi JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017 Page 15 kesepuluh jilid I bekerja sama dengan Penerbit Erlangga. Jakarta: Erlangga.

Martinus, S. A. Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), 210197.

Marwansah, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.

Mengga, 2014. *Peran Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
Prabu, Mangkunegara Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. Prawirosentono, Suryadi. 2008.

Sadili, Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.

Sailan, M. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Jurnal Tomalebbi*, (2), 171-179.

Santana K, Septiawan. (2007). *Menulis Ilmiah Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, YayasanObor Indonesia.

Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.

Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sulistiyan, Ambar T. Dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Siagian, Sondang P. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

ST Emil, M. (2019). Efektivitas Pelayanan Dengan Sistem Jemput Bola Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe. *Jurnal Manajemen Rekayasa (Journal of Engineering Management)*, 1(1).

Wahyudi Kumorotmo. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). Kewenangan Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Utara Terhadap Bangunan Tanpa Imb Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan (Studi Kasus Pembakaran Bangunan Di Kecamatan Penjarangan Jakarta Utara. *CONSTITUTUM*, 12(2).

Yonanda, I. (2013). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 70-78.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Nomor

Pasal 5 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota.



L

A

M

P

I

R

A

N

**WAWANCARA DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG**



Foto wawancara dengan bapak Nur salam selaku Kasi Penegakan Perda



Foto wawancara dengan bapak Abdul Gani, S. Sos selaku Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Enrekang



Foto wawancara dengan ibu Ika Merdekawati W, ST., M.AP selaku Kabid Penegakan Perda



Foto wawancara dengan Ibu Yuliana, ST selaku Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas PU



Foto kantor Gadis Kab. Enrekang



Foto papan peringatan tentang Izin mendirikan bangunan di jalan Randangan kabupaten enrekang

Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah Dan
Peraturan Bupati Kab. Enrekang



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 368/KEP/VI/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

BUPATI ENREKANG,

Menimbang a. bahwa agar penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dapat dilaksanakan secara tertib, serta pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak melanggar Hak asasi manusia, perlu adanya standar operasional prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4487] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian Tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Keputusan ini.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan panduan bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI

1. Umum

1. Ruang Lingkup:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan badan hukum;
- b. Melakukan pengarahuan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
- c. Penegakan non sisdinas; dan
- d. Penegakan sisdinas;

2. Ketentuan Umum

- a. Mempunyai landasan hukum;
- b. Tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia;
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur dan
- d. Tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

4. Pembinaan dan Sosialisasi

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pembinaan petorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk diberikan pengarahuan dan pembinaan tentang arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- c. Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dari badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk diberikan pendidikan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5. Penegakan Non Yustisial

- 1) Dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam hal diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Ketetapan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

a. Laporan yang dapat diberikan oleh:

- (1) Setiap orang dan/atau
- (2) Berwujud dan/atau pengumpul;

b. Tertangkap tangan; dan/atau

c. Diketahui langsung oleh Polisi Pamong Praja.

- 2) Pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Polisi Pamong Praja, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian.

- 3) Dalam hal tertangkap tangan:

Setiap anggota Satpol PP dan PPNs dapat melaksanakan:

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara; dan
- b. Tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan.

- 4) Perindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan

ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan,

5) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan :

(1) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

(2) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, dan

(3) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

6) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka :

(1) Dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah bukan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Bupati, atas perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah merupakan tindak pidana, maka dilakukan penegakan yustisial;

7) Dalam rangka melaksanakan penegakan Peraturan Daerah secara Non Yustisial, dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah pengampu.

6. Penegakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PNS

a. Penyelidikan :

1) Pada prinsipnya, Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 255 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;

2) Penyelidikan dilakukan oleh PNS dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran Peraturan Daerah. Dugaan telah terjadi

pelanggaran Peraturan Daerah dapat diperoleh dari :

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

- (1) Setiap orang; dan/atau
- (2) Perangkat Daerah pengampu;

b) Tertangkap tangan; dan/atau

c) Diketahui langsung oleh PPNS

3) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, PPNS menuangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh PPNS dan pelapor (dalam hal informasi didapatkan oleh PPNS dari laporan)

4) Dalam hal tertangkap tangan

Setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan :

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan;

c) Segera melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan perangkat daerah pengampu sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah

b. Penyidikan

Dalam hal hasil penyidikan diketahui telah terjadi perbuatan yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang merupakan pelanggaran pidana, maka PPNS melakukan penyidikan di bawah koordinasi penyidik Polisi Republik Indonesia.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dengan tidak boleh diimpadkan kepada petugas

lain yang bukan penyidik, dan

d. Pemanggilan

- 1) Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP.
- 2) Dalam hal Kepala Satpol PP dan Damkar adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- 3) Dalam hal Kepala Satpol PP dan Damkar bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS dengan diketahui oleh Kepala Satpol PP dan Damkar, dan
- 4) Surat Panggilan disampaikan secara patut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya agar yang bersangkutan dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP)

e. Pelaksanaan :

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah secara yustisial, dibentuk tim yang terdiri atas Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah pengampu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk melakukan :

- a) Pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
- b) Sidang di tempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah; dan
- c) Pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di ruang sidang yang ditentukan.



[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 17 November 2020

Nomor : 384/DPMP/TSP/IP/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth KASATPOL PP-DAMKAB
Di:
Enrekang.

Berdasarkan Surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 94/05/C4-VIII/XI/42/2020 tanggal 11 November 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nutri Ohayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 03 Agustus 1998
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Fahlawan No 92 Kel. Juppandang Kec. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Efektifitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 17 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Pengikat/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Menaatl semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang I/p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.B. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

Drs. HALENG LAJU, M.Si
angkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198503 1 002

tersebut ini

01. Bupati Enrekang (Sebagai Juru Bicara)
02. Kepala KASATPOL PP Kab. Enrekang
03. Kepala SKPD Kab. Enrekang
04. Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang
05. Kepala Dinas PERKUM-TR Kab. Enrekang
06. Camat Enrekang
07. Universitas Muhammadiyah Makassar
08. Tengg. Pengabdian (Nutri Ohayanti)
09. Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Jenderal Sudirman No.1 Telp (0420) 21019 ENREKANG

SURAT KETERANGAN
Nomor: 118/SATPOL PP-DK/XXIV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL GANI, S.Sos
Jabatan : Kasatpol PP dan Damkar Kab Enrekang
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kec Enrekang Kab Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI DHAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang / 03 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pahlawan no 92 Kel Juppandang Kec Enrekang
No Induk Mahasiswa : 105611119616
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Benar telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang terkait kegiatan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan berikan untuk digunakan seperlunya.

Enrekang, 29 Desember 2020

KEPALA SATPOL PP & DAMKAR,

ABDUL GANI, S.Sos
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198303 1 214

RIWAYAT HIDUP



Putri Dhayanti lahir pada tanggal 03 Agustus 1998 tepatnya di Enrekang, dan sekarang sudah menetap di Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari 3 bersaudara dari buah kasih pasangan bapak Roy Onteng dan Ibu Sukmawati. Penulis mulai menempuh Pendidikan Taman Kanak – Kanak Di TK Amanah pada tahun 2003, dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 45 Talaga, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Enrekang dan sekarang berubah menjadi SMA Negeri 2 Enrekang, dan tamat pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata I (S1) kemudian penulis menyelesaikan kuliah S1 pada tahun 2021, dan berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah didepan penguji berjudul “Efektivitas Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang” dan mendapatkan gelar S.Sos.